BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada jaman globalisasi saat ini, perkembangan perdagangan diseluruh dunia mengalami peningkatan yang pesat. Setiap perusahaan memiliki nama dan simbol yang digunakan dalam memperdagangkan dan memasarkan barang dan/atau jasa. Nama-nama dan simbol-simbol tersebut merupakan ciri khas perusahaan sebagai pembeda dari perusahaan lainnya yang lebih dikenal sebagai merek (*trademark*). ¹

Pelanggaran merek di negara kita masih tergolong cukup tinggi penggunaan atau peniruan merek secara tidak sah bukan hanya merek dalam negeri melainkan merek asing pun menjadi sasaran. Ratusan sengketa merek setiap tahunnya masuk kedalam pengadilan niaga. Ini belum termasuk sengketa yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase dan penyelesaian dengan jalan perdamaian diluar pengadilan.²

Dahulu banyaknya sengketa merek yang terjadi di masyarakat disebabkan lemahnya Undang-Undang Merek yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 karena menganut sistem deklaratif yang dipandang tidak memberikan kepastian hukum. Hak atas merek bukan karna pendaftaran melainkan karena pemakai pertama merek. Orang mudah mengaku sebagai yang berhak atas merek dan menuding pihak lain sebagai peniru mereknya. Dan sebaliknya yang dituding balik menuding merek ditiru karena merasa sebagai pemakai pertama merek.³

Merek dalam kedudukannya sebagai hak atas kekayaan intelektual dilindungi oleh hukum atau undang-undang. Di Indonesia perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Setiap orang atau badan yang memiliki merek dan menggunakannya

³ *Ibid*.

¹ I Gusti Ngurah Bagus Girindra GM dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, "Kualifikasi Pihak Ketiga Dalam Pengajuan Gugatan Penghapusan Merek Di Indonesia", *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 07, No. 02, Maret 2018, hal. 1.

² Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal.4.

dalam perdagangan diharapkan mendaftarkan mereknya untuk memperoleh perlindungan hukum.⁴ Dengan melakukan pendaftaran merek maka pemilik merek memperoleh surat tanda pendaftaran yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Kementerian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dan Direktorat Merek) serta apabila telah melewati proses pemeriksaan tersebut serta telah dinyatakan memenuhi persyaratan maka akan memperoleh sertifikat merek sebagai bukti hak atas merek.⁵

Sertifikat Merek adalah merupakan bukti pendaftaran merek atau dengan kata lain merupakan bukti hak merek yang dimiliki oleh pihak yang mendaftarkan mereknya. Penerbitan suatu sertifikat merek harus didasarkan atas suatu permohonan pendaftaran. Pada penerbitan merek, pihak pemerintah yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat merek tersebut tidak dapat bertindak sembarangan. Meskipun pendaftaran merek bukan merupakan bukan suatu kewajiban bagi seorang pemilik merek akan tetapi pendaftaran tersebut bukan tidak ada manfaatnya. Pendaftaran merek mempunyai kegunaan dalam hubungannya dengan masalah pembuktian apabila terjadi sengketa merek.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Hak atas Merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Hak atas Merek adalah hak ekslusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu 10 tahun (dapat diperpanjang). Pemilik merek menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (lisensi). Pengertian lisensi merek sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik

⁴ GM dan Krisnawati, *op.cit.*, hal.3.

⁵ *Ibid*., hal. 4.

⁶ Rahmi Jened. *Implikasi Persetujuan TRIPs (Agreement on Trade Related Aspect of Intelectual Property Rights)*, (Surabaya: Yuridika, 2000), hal. 30.

⁷ Supramono, *op.cit.*, hal. 24.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, UU Nomor 20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 Nomor 252, TLN Nomor 5953, Pasal 3.

merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek Terdaftar.⁹

Satu hal yang cukup mendasar berkaitan dengan perjanjian lisensi merek tersebut yakni merek yang bersangkutan haruslah terdaftar secara sah pada Kantor Direktorat Jenderal HKI (Dirjen HKI) sedangkan merek yang tidak terdaftar tidak dapat dilisensikan. Hal ini mengingat perlindungan merek di Indonesia, hanya diberikan kepada merek terdaftar. Berkaitan dengan persyaratan ini, menurut Ridwan Khairandi ditengarai bahwa banyak merek-merek terkenal yang berasal dari luar negeri yang sebagian belum terdaftar tetapi telah dilisensikan pada orang lain di Indonesia. ¹⁰

Meski merek yang terdaftar mendapat perlindungan hukum, namun merek terdaftar bisa dihapus atas permintaan pemilik merek, dihapus oleh Menteri, atau atas permintaan hak lain karena merek tersebut tidak digunakan. Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan pemilik merek kepada Menteri. Permohonan penghapusan tersebut dapat diajukan sendiri atau melalui kuasanya. Jika merek yang akan terhapus masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusannya hanya dapat dilakukan jika disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Hal itu dikecualikan jika dalam perjanjian lisensi, penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.¹¹

Jika penghapusan merek terdaftar memiliki persamaan indikasi geografis, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang memiliki kesamaan pada keseluruhannya, atau nama/ logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun maka penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri. Penghapusan tersebut dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek. Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak lain dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga. Penghapusan oleh pihak lain bisa

¹⁰ Ridwan Khairandi, "Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakannya", *Magister Hukum*, vol. 1, No. 1, September 2000, hal. 46.

⁹ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat 18.

¹¹ Smart Legal ID, "Ini 3 Alasan Yang Membuat Merek Terdaftar bisa dihapus", https://smartlegal.id/hki/merek/2020/03/13/ini-3-alasan-yang-membuat-merek-terdaftar-bisa-dihapus/, diakses pada tanggal 1 september 2021.

dilakukan dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturutturut. 12

Penghapusan Merek Terdaftar yang diajukan oleh pihak ketiga diatur dalam Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis pada pasal 74 ayat (1), tetapi mengenai kualifikasi pihak ketiga yang dapat mengajukan gugatan penghapusan merek tersebut tidak ditentukan dengan jelas dan dalam penjelasan pasal dinyatakan cukup jelas, sehingga hal tersebut menimbulkan norma kabur pada pengaturan ketentuan tersebut.¹³

Meurut pandangan Islam, al-qadha(Pengadilan) bermakana memutuskan dan menetapkan. Biasanya cara ini digunakan apabila kedua pihak belom berhasil menemukan titik terang dalam sengketa merek, meskipun sudah menggunakan jalan perdamaian. Dasar hukum tentang penyelesaian sengketa merek melalui peradilan ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 213 yang berbunyi:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ۗفَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۖ وَانْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلُفُوا فِيْهِ ۗ وَمَا اخْتَلُفُوا فِيْهِ ۗ وَمَا اخْتَلُفُوا فِيْهِ ۖ وَمَا اخْتَلُفُوا فِيْهِ مِنْ اللهُ الَّذِيْنَ أُوتُوهُ مِنْ بَسْنَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ الْحَقِّ بِاذْنِهِ ۗ وَاللهُ يَهْدِيْ مَنْ يَسْنَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ

213. Manusia itu (dahulunya) umat yang satu (dalam ketauhidan). (Setelah timbul perselisihan,) lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya, kecuali orang-orang yang telah diberi (Kitab) setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka, dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk).

Gugatan pada penghapusan pendaftaran merek sebagaimana terdapat dalam putusan Nomor: 14/Pdt.Sus-Merek/2018/PN. Niaga. Jkt.Pst dimana Ajinomoto CO., INC, selaku penggugat merupakan badan hukum yang didirikan oleh undang-undang Negara Jepang sejak tahun 1925. Penggugat memiliki merek

¹² Ibid

¹³ GM dan Krisnawati, op.cit., hal. 5.

BLENDY yang telah dilindungi dinegara asalnya sejak 19 juni 1998 dengan Register Nomor. 4157930 untuk melindungi barang pada kelas 30.

Penggugat mendaftarkan merek **BLENDY** dengan variannya di berbagai negara (Singapura, Australia, dll) untuk melindungi jenis barang pada kelas 29, 30, dan 32. Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek **BLENDY** kepada tergugat II yaitu Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dengan Agenda No. D002017019610 untuk melindungi jenis barang pada kelas 29 dan kelas 30. Namun merek **BLENDY** sudah didaftarkan oleh tergugat I yaitu Matsui Koshi Limited pada tanggal 23 juni 2010 dengan sertifikat nomor IDM000253712 untuk kelas 29 & tanggal 16 februari 2011 dengan sertifikat nomor IDM000294158 untuk kelas 30, merek yang sudah terdaftar kemudian telah diperpanjang pada tanggal 6 agustus 2014 melalui tergugat II.

Penggugat memiliki dasar hukum dan kepentingan dalam mengajukan gugatan penghapusan atas merek melalui Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Alasan penggugat mengajukan penghapusan adalah kedua merek itu dikalim tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran, yakni pada tanggal 23 juni 2010 untuk merek **BLENDY** kelas 29 dan tanggal 16 februari untuk merek **BLENDY** kelas 30. Tergugat II juga diikut sertakan melalui pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk menaati penghapusan merek terdaftar dan diumumkan dalam berita resmi merek.

Namun pihak tergugat I telah memberikan pemakaian hak merek (lisensi) kepada perusahaan nasional di Indonesia yaitu PT. Mayora Indah Tbk berdasarkan pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. PT Mayora Indah Tbk memproduksi dan memperdagangkan produk kelas 30 berupa Biskuit susu merek **BLENDY** tetapi produk tersebut tidak terdaftar di Departemen Perdagangan dan BPOM. Melalui web resmi PT Mayora Tbk https://mayora.com/our-brands/ bahwa tidak adanya juga produk-produk dengan merek **BLENDY** yang diperdagangkan oleh PT Mayora Indah Tbk. Dalam perkara ini penggugat meminta kepada Pengadilan

supaya merek **BLENDY** dari tergugat I yang telah terdaftar dihapus dari daftar umum Direktorat Kekayaan Intelektual.

Majelis berpendapat tidak dapat membuktikan bahwa tergugat I tidak menggunakan merek **BLENDY** selama tiga tahun berturut-turut. Menurut Majelis penggugat juga tidak bisa membuktikan dalil-dalil bahwa dia adalah pihak yang berkepentingan dan gugatan penggugat pada tingkat pertama ditolak seluruhnya.

Pada tingkat kasasi dalam putusan Nomor: 543K/Pdt.Sus-HKI/2019 menurut Majelis, penggugat melakukan survei di beberapa kota tentang tidak digunakannya merek **BLENDY** selama tiga tahun berturut-turut dilakukan oleh penggugat sendiri dan tidak menggunakan lembaga survei independen. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi: AJINOMOTO CO., INC., tersebut harus ditolak.

Merek Blendy Penggugat

Merek Blendy Penggugat (Ajinomoto Co,. Inc.)



Berdasarkan Press Release pada website Ajinomoto Co., Inc., diketahui bahwa fakta merek Blendy mulai dipasarkan di India tahun 2017, yang mana pemasaran tersebut merupakan pemasaran pertama kalinya untuk merek Blendy diluar Jepang. Artinya merek Blendy selama ini hanya digunakan di Jepang dan baru pertama kali dipasarkan di luar Jepang, dalam hal ini di India, pada tahun 2017.¹⁵

Merek Blendy di India:


¹⁴ Ajinomoto, "Blendy", https://ajinomoto.co.in/products/blendy/, diakses pada tanggal 16 November 2021.

¹⁵ Ajinomoto, "Ajinomoto Co., Inc. to Newly Enter the Powdered Drinks Market in India", https://www.ajinomoto.co.jp/company/en/presscenter/press/detail/g2017 08 10.html diakses pada tanggal 16 November 2021.




16

Merek Blendy (kelas 29) atas nama Penggugat (Ajinomoto Co., Inc.) yang status permohonannya ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual:




¹⁶ Indiamart, "Aj Ajinomoto Blendy Blendy 3 In1 Masala Chai Premix Powder 160 gm", https://m.indiamart.com/proddetail/aj-ajinomoto-blendy-blendy-3-in1-masala-chai-premix-powder-160gm-23293700891.html, diakses pada tanggal 16 November 2021.

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=trademark&keyword=D002017019610&page=1, diakses pada tanggal 16 November 2021.



• Merek Blendy Tergugat I

Merek Blendy (kelas 29) atas nama Tergugat I (Matsui Koshi Limited) Yang status permohonannya didaftarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual:



¹⁸ *Ibid*.

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=trademark&keyword=IDM000253712&page=1, diakses pada tanggal 16 November 2021.

(19) ID	(11) No Pengumuman :	(13)
(21) No. Permohonan :	(71) Nama dan Alamat yang mengajul	kan permohonan mere
D002008039049	MATSUI KOSHI LIMITED	
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan :		
2018-04-11	(74) Nama Dan Alamat Konsultan	
(43) Tanggal Pengumuman :	ANNY SUSANTO ANNY SUSANTO, Cs (Pamerind DENGAN SELATAN NO 38 C JA	o Patent) JL BAN- KARTA 11240

20

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat dijelaskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Apakah Penggugat memiliki kriteria sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengahapus merek di dalam sengketa merek tersebut?
- 2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 543K/Pdt.sus-HKI/2019?
- 3. Bagaimana pandangan Islam mengenai analisis pihak berkepentingan dalam sengketa merek perusahaan asing Ajinomoto CO., INC., melawan Matsui Koshi Limited (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 543K/Pdt.Sus-HKI/2019)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulis

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini bertujuan yang ingin dicapai untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁰ Ibid.

- a. Untuk menganalisis apakah Penggugat memiliki kriteria sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk menghapus merek di dalam sengketa merek tersebut.
- b. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 543K/Pdt.sus-HKI/2019.
- c. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Islam mengenai analisis pihak yang berkepentingan dalam sengketa merek perusahaan asing Ajinomoto CO., INC., melawan Matsui Koshi Limited (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 543k/Pdt.Sus-HKI/2019.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini juga memiliki manfaat sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai dasar ilmu pengetahuan dan wawasan, khususnya ilmu dibidang Hukum Kekayaan Intelektual, terutama dalam hal sengketa Merek pada perusahaan asing yang terjadi di Indonesia.

B. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan referensi khususnya bagi mahasiswa Hukum Perdata serta berguna dalam pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai kriteria pihak yang berkepentingan berdasarkan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan In dikasi Geogarfis.

D. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).²¹

2. Pihak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pihak adalah satu dari golongan (partai, orang) yang bertentangan atau berlawanan (dalam perang, permainan, politik, perjanjian dan sebagainya).²²

3. Berkepentingan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Berkepentingan adalah mempunyai kepentingan. Arti lainnya dari berkepentingan adalah mempunyai keperluan (urusan). Berkepentingan memiliki arti dalam kata verba atau kata kerja sehingga berkepentingan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.²³

4. Merek

Dalam definisi merek pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan: Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.²⁴

5. Sengketa Merek

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan yang menjadi rebutan (pokok pertengkaran).²⁵ Timbulnya sengketa merek kebanyakan dilatar belakangi dengan adanya peristiwa peniruan atau menggunakan merek secara tidak sah milik pihak lain.²⁶

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/analisis, diakses pada tanggal 6 sepetember 2021.

²² *Ibid.*, https://kbbi.web.id/pihak.

²³ *Ibid.*, https://kbbi.web.id/berkepentingan.

²⁴ Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 1 ayat (1).

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia., *loc.cit.*, https://kbbi.web.id/sengketa.

²⁶ Supramono, *op.cit.*, hal. 47.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang di teliti menggunakan bahan pustaka atau putusan, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁷

2. Jenis Data

Jenis di data ini menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, data yang didapatkan dari bahan pustaka berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undangan atau dokumentasi.²⁸

1) Bahan Hukum Primer

- a. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 14/Pdt.Sus-Merek/2018/PN. Niaga. Jkt.Pst.
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 543 K/Pdt.Sus-HKI/2019.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²⁹ Yang terdiri dari buku buku, artikel, jurnal, skripsi dan makalah yang terkait dengan makalah ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁰ Yang terdiri dari kamus, situs, internet, ensiklopedia.

4) Alat Pengumpulan Data

³⁰ *Ibid.*, hal. 53.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia,1984), hal. 52.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal. 12.

²⁹ *Ibid*.

Dalam Penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui dokumen atau bahan pustaka.

5) Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan metode deskritif kualitatif, yaitu mendeskripsikan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data analisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam suatu tulisan yang utuh.³¹

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian penulisan ini berikut adalah sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini, yakni:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan awal yang berisikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Daftar Pustaka.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka dan tinjauan umum tentang Merek sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual, pengertian merek, fungsi dan jenis merek, pendaftaran Merek, jangka waktu perlindungan merek, dan pengahapusan merek terdaftar melalui Direktorat Umum Merek dan pihak ketiga yang berkepentingan.

3. BAB III PEMBAHASAN ILMU

Bab ini memberikan penjelasan mengenai unsur-unsur apa saja yang termasuk dalam kriteria pihak yang berkepentingan dalam sengketa merek untuk menghapus merek terdaftar yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturutturut dan analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Niaga dan Kasasi.

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2002), hal
37.

4. BAB IV PANDANGAN ISLAM

Bab ini membahas tantang pandangan Islam mengenai pihak yang berkepentingan dalam sengketa merek kedua perusahaan tersebut.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan rumusan masalah.